



**PUTUSAN**

Nomor 26/G/2024/PTUN.BNA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. HARUM JAYA**, beralamat di Jalan Kampus UNIDA Nomor 16 Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh MANSUR S, sebagai Direktur Utama PT. Harum Jaya, berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Alue Blang Mesjid, Lorong Nusa Indah, Ateuk Jawo, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan WAHYUDI EL SYANURI, sebagai Direktur PT. Harum Jaya, berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tengku Chik Dipineung VIII Nomor 24 A, Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 78 Tanggal 24 November 2005 dan telah diubah terakhir kali berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Harum Jaya Nomor 12 Tanggal 15 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Lila Triana, S.H berkedudukan di Kota Banda Aceh serta telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0010687.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 18 Februari 2024;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

**RIEJA ALFATH RAMADHAN, S.H.**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum

Halaman 1  
Putusan Nomor: 26/G/2024PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIEJA ALFATH RAMADHAN & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Kampus UNIDA Nomor 17, Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, domisili elektronik [riejaalfatramadhan93@gmail.com](mailto:riejaalfatramadhan93@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 037/SKK/KH-RAR/VIII/2024 tanggal 02 Agustus 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**POKJA PEMILIHAN VI UKPBJ KABUPATEN ACEH TENGAH, PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024**, berkedudukan di Jalan Commodore Yos Sudarso No. 1 Takengon, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : **ABSHAR, S.H., M.H.**  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah.
2. Nama : **SABIQ, S.H.**  
Jabatan : Analis Kebijakan Muda Pada Bagian Hukum Sekdakab Aceh Tengah.
3. Nama : **TRIANI, S.H.**  
Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang Undangan pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah.
4. Nama : **WEIRASI ENGINTE, S.H., M.Kn.**  
Jabatan : Penata Kelola Hukum dan Perundang Undangan pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, beralamat di Jalan Commodore Yos Sudarso Nomor 1 Takengon, Provinsi Aceh, domisili elektronik [ashary00073@gmail.com](mailto:ashary00073@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/6/HKM/SKK/2024 tanggal 2 Agustus 2024;

Halaman 2

Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 26/PEN-DIS/2024/PTUN.BNA, tanggal 22 Juli 2024, tentang Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 26/PEN-MH/2024/PTUN.BNA, tanggal 22 Juli 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 26/PEN-PPJS/2024/PTUN.BNA, tanggal 22 Juli 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 26/PEN-PP/2024/PTUN.BNA, tanggal 23 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor 26/PEN-HS/2024/PTUN.BNA, tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 1 Juli 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 22 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 26/G/2024/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki tanggal 6 Agustus 2024. Penggugat mengemukakan sebagai berikut:

#### **A. OBJEK SENGKETA**

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah :

Halaman 3

Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Hasil Pemilihan PEMBANGUNAN GEDUNG BEDAH WANITA Nomor : 07/02/P.VI/RSUD/PJ-Konstr/2024 Tanggal 22 Mei 2024, Kode Tender : 4842296 selanjutnya disebut Objek Sengketa;

## B. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan Penggugat sebagai Objek Sengketa dalam perkara ini, merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (i.c.Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, jo Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka bersama ini turut kami lampirkan foto copy objek sengketa yang merupakan keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig);
3. Bahwa peradilan sepatutnya dan seharusnya dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana bunyi asas yang tercantum dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan sebagaimana Pasal 4 ayat (2) UU

Halaman 4

Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa “pengadilan memiliki peran aktif dengan cara membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan“. Dan sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Tempat Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi tempat duduknya perkara. Serta apabila dihubungkan dengan objek sengketa dan tempat kedudukan para pihak di wilayah Provinsi Aceh maka sudah sepatutnya peradilan dilakukan demi keadilan dan demi penegakan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta tempat kedudukan wilayah provinsi tempat duduknya perkara maka dengan kekuasaan kehakiman tersebut sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo;

4. Bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Gedung Bedah Wanita Nomor :07/02/P.VI/RSUD/PJ-Konstr/2024 Tanggal 22 Mei 2024 adalah jelas suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### C. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Objek Sengketa sebagaimana yang diuraikan diatas tidaklah bersifat umum namun bersifat individual, konkret dan final (tanpa ada persetujuan pejabat lain) yang diterima oleh penggugat diakun perusahaan Ipse Aceh Tengah pada tanggal 22 Mei 2024, yang selanjutnya penggugat telah mengajukan upaya hokum administarif yang merupakan keberatan atas keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat dengan surat nomor 2619/PT-HJN/2024 pada tanggal 27 Mei

Halaman 5  
Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



2024, namun tergugat tetap tidak mencabut atau membatalkan objek sengketa sebagaimana surat jawaban tergugat nomor 08/02/P.VI/RSUD/PJ-Konstr/2024 tanggal 30 Mei 2024;

2. Bahwa penggugat juga telah mengajukan sanggah banding dengan surat nomor 2625/PT-HJ/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang diterima oleh Pengguna Anggaran UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 10 Juni 2024, namun Pengguna Anggaran UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah tidak dapat menindak lanjuti isi sanggah banding karena masa sanggah banding telah habis sebagaimana suratnya nomor 445/1961/RSUD-DB/2024 tanggal 12 Juni 2024. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan Pengaduan kepada APIP/Inspektorat Aceh Tengah dengan surat nomor 2635/PT-HJ/VI/2024 Tanggal 11 Juni 2022 namun tetap tidak ditindaklanjuti;

3. Bahwa sebagaimana Pasal 64 dan Pasal 66 UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan menegaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara hanya dapat dilakukan pencabutan atau pembatalan apabila terdapat cacat wewenang; cacat prosedur, dan/atau cacat substansi. Namun dalam perkara a quo, objek sengketa yang telah mengandung cacat substansi tersebut tidak dicabut dan /atau tidak dibatalkan oleh tergugat dan atasan tergugat yaitu Pengguna Anggaran UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah meskipun upaya administrasi telah dilakukan oleh penggugat, maka sudah sepatutnya pula keputusan pencabutan dan /atau pembatalan Objek Sengketa tersebut dilakukan atas perintah Pengadilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa setelah memperhitungkan tenggang waktu antara keputusan in casu objek sengketa dan pengajuan gugatan, maka pengajuan gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu masih dalam tenggang 90 hari sejak diterimanya keputusan tersebut;

Halaman 6

Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



**D. KEPENTINGAN MENGAJUKAN GUGATAN**

**D. 1. Kepentingan Penggugat**

1. Bahwa sebagai badan hukum perdata, kepentingan Penggugat telah sangat dirugikan akibat terbitnya KTUN (Objek Sengketa) yang mengandung cacat substansi dan materi tersebut sehingga sangat beralasan hukum apabila penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh agar KTUN (Objek Sengketa) tersebut dicabut dan/atau dinyatakan batal atau tidak sah, dan menerbitkan dan/atau menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru dengan menunjuk pada nilai kepentingan penggugat yang harus dilindungi oleh hukum sebagaimana telah jelas disebutkan dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Juncto Pasal 64 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Menurut pandangan Soehino dalam bukunya berjudul Hukum tata negara yang diterbitkan oleh penerbit Liberty Yogyakarta Tahun 1985, menyatakan bahwa yang dimaksud Cacat Substansi dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu keadaan apabila keputusan tata usaha negara menyimpang dari norma-norma hukum yang abstrak dan impersonal dari landasan hukum. Bahwa landasan hukum yang merupakan norma itu merupakan perbuatan inkon krito abstrak yang digunakan sebagai tolak ukur dan pertimbangan dalam memeriksa keadaan konkret. Namun apabila keadaan konkret Keputusan Tata Usaha Negara tersebut berbanding terbalik dengan maksud dan tujuan kewenangan itu diberikan maka Objek Sengketa dalam perkara a quo sudah sepatutnya dianggap telah mengandung cacat substansi, dan sudah seharusnya dicabut dan/atau dibatalkan;

Halaman 7

Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



3. Bahwa kewajiban dan akibat hukum dari keputusan pembatalan dilakukan oleh tergugat dengan menetapkan dan/atau menerbitkan keputusan baru oleh tergugat menjadi tanggungjawab tergugat berdasarkan pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta Tender Pembangunan Gedung Bedah Wanita, yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan semua perubahannya beserta turunannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Pihak Tergugat yang berlandaskan kepada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ”;

## D.2. Kerugian Pihak Penggugat

1. Bahwa Penggugat benar benar telah dirugikan oleh keputusan in casu objek sengketa, kerugian penggugat diakibatkan keputusan pihak tergugat yang bertentangan dengan peraturan –perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
2. Bahwa Penggugat sebagai peserta Tender Pembangunan Gedung Bedah Wanita tentu telah menghabiskan waktu, biaya dan tenaga dengan

Halaman 8  
Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



harapan mendapatkan pekerjaan, dan keuntungan dari tender yang diikuti. Bahwa biaya operasional badan usaha jasa konstruksi adalah tidak sedikit, oleh karena itu kerugian penggugat akibat keputusan in casu objek sengketa adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk menyusun dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran tender *a quo*, penggugat menghabiskan waktu, pikiran dan tenaga selama 5 (Lima) hari dan penggugat memberikan biaya honorium kepada 3 (tiga) orang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
- b. Bahwa untuk persiapan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran tender *a quo*, penggugat mengeluarkan biaya kertas, alat tulis kantor, materai, listrik, internet, dan lainnya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- c. Bahwa Penggugat dirugikan, karena keputusan in casu objek sengketa menyebabkan Hilangnya keuntungan yang seharusnya Pihak Penggugat dapatkan apabila menjadi pemenang yakni sebesar 10 % dari harga penawaran. Penggugat menawarkan harga terendah sebesar Rp. 8.271.787.953,68 (Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Koma Enam Puluh Depalan Rupiah), maka hilangnya keuntungan penggugat sebesar Rp. 827.178.953 (Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratu Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Lima Puluh Tiga Rupiah). Dan bahwa ketentuan peraturan pelaksanaan tentang Keuntungan dan Overhead sebesar 10 % sampai dengan 15 % juga telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 26 disebutkan bahwa “ HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (overhead cost)”; Juncto Peraturan Menteri PUPR

Halaman 9

Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



Nomor 14 Tahun 2020 pada Lampiran III Standar Dokumen Pemilihan BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 18 Harga Penawaran, point 18.3. disebutkan bahwa “Keuntungan dan Overhead di dalam pekerjaan konstruksi sebesar 15 % termasuk untuk penyelenggaraan biaya pengawasan dan staf /tenaga ahli, administrasi kantor, konstruksi dan fasilitas sementara, transportasi, konsumsi, keamanan, kontrol kualitas dan pengujian, serta semua pajak, bea, retribusi, tenaga kerja, praktik/magang, dan pungutan lain yang sah serta yang harus dibayar oleh penyedia jasa konstruksi”;

3. Bahwa Penggugat telah mengeluarkan waktu, tenaga dan pikiran dalam melaksanakan upaya administrative untuk mendapatkan ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana yang telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, bahwa pertimbangan pembentukan Undang-Undang jasa konstruksi adalah penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum;
4. Bahwa sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan Pasal tersebut terkandung pengertian tentang kepentingan menggugat, maka seseorang atau Badan Hukum Perdata baru dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara apabila adanya kepentingannya terkait langsung dengan keputusan yang disengketakan, dan telah menimbulkan kerugian bagi penggugat secara langsung, sebagaimana yang dikemukakan dalam buku berjudul Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat Dari Beberapa Sudut Pandang, diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, di Jakarta, tahun 2011, halaman 442-443;

**E. DALIL GUGATAN/POSITA**

Halaman 10  
Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



Bahwa dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Harum Jaya (Penggugat) adalah Badan Hukum Perdata yang telah memiliki legalitas kemampuan menyediakan layanan jasa pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi dan klasifikasi sebagai penyedia jasa konstruksi berdasarkan pengalaman tahunan dibidang pekerjaan konstruksi, kemampuan keuangan, ketersediaan tenaga kerja konstruksi, dan juga telah memiliki kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Oleh karena telah memenuhi persyaratan klasifikasi dan kualifikasi kemampuan memberikan layanan jasa pekerjaan konstruksi sebagaimana yang dimaksud diatas maka penggugat selaku penyedia jasa memiliki hak mengikuti "pemilihan penyedia jasa konstruksi" sebagaimana yang dimaksud pasal 41 UU Jasa Konstruksi. Dan dalam perkara a quo, PT. Harum Jaya sebagai penggugat merasa dirugikan akibat diterbitkannya Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Gedung Bedah Wanita Nomor :07/02/P.VI/RSUD/PJ-Konstr/2024 Tanggal 22 Mei 2024 oleh tergugat;
2. Dalam perkara a quo, bahwa penggugat adalah peserta tender PEMBANGUNAN GEDUNG BEDAH WANITA yang dilaksanakan oleh tergugat selaku Pokja Pemilihan VI UKPBJ Kabupaten Aceh Tengah dengan metode evaluasi yaitu Harga Terendah Sistem Gugur. Dan tergugat adalah pejabat pemerintahan kabupaten Aceh Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah kabupetan Aceh Tengah khususnya dalam pemilihan penyedia jasa pekerjaan konstruksi. Bahwa tergugat memiliki tugas melaksanakan pemilihan penyedia jasa pekerjaan konstruksi atau pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten

Halaman 11  
Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



Aceh tengah yang selanjutnya disebut kelompok kerja (POKJA) pemilihan VI Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) kabupaten Aceh Tengah adalah “badan atau pejabat tata usaha negara” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa penggugat dan tergugat berkewajiban patuh dan taat pada Dokumen Pemilihan Addendum 01.1/02/P.VI/RSUD/PJ-Konstr/2024 Tanggal 29 April 2024 Tender Pembangunan Gedung Bedah Wanita; Juncto Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada Lampiran II Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia dan Lampiran V berupa Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia; Juncto Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Bahwa sebagaimana Fakta Objek Sengketa telah membuktikan bahwa Tender Pembangunan Gedung Bedah Wanita dengan nilai HPS sebesar Rp. 8.999.920.728,07 menggunakan metode evaluasi pasca kualifikasi harga terendah hanya diikuti oleh 2 (dua) peserta tender yang memasukan penawaran harga yaitu :
  - 1) PT. Harum Jaya (penggugat) dengan penawaran harga terendah sebesar Rp. 8.271.787.953,68,-
  - 2) CV. Gayo Indah dengan penawaran harga tertinggi sebesar Rp. 8.898.466.332,96,-;

Halaman 12  
Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



5. Bahwa sebagaimana Objek Sengketa juga menunjukkan bahwa dalam metode evaluasi pasca kualifikasi harga terendah tersebut ternyata penggugat dengan penawaran harga terendah langsung digugurkan oleh tergugat tanpa dilakukan klarifikasi teknis dan harga. Bahwa yang dimaksud metode evaluasi pasca kualifikasi pada pekerjaan konstruksi yang tidak bersifat kompleks adalah evaluasi kualifikasi, administrasi, teknis dan harga yang dilakukan secara bersamaan, tidak dengan cara prakualifikasi (evaluasi kelulusan secara bertahap) sebagaimana yang dimaksud Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Lampiran II Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia, Klausul 4.1.2 Pelaksanaan Pascakualifikasi;
6. Bahwa sebagaimana kewajiban seluruh pihak dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah telah ditegaskan bahwa Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah wajib mematuhi etika menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; dan menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun berdasarkan selisih harga penawaran (harga terendah dan harga tertinggi) sebesar Rp. 626.678.300,-(enam ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) merupakan petunjuk pemborosan keuangan negara dan penyalah gunaan wewenang dari tujuan wewenang tergugat yang sebenarnya. Bahwa tujuan kewenangan tergugat dalam pemilihan penyedia jasa pekerjaan konstruksi yaitu

Halaman 13  
Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



memilih penyedia jasa pekerjaan konstruksi dengan penawaran harga terendah setelah melakukan klarifikasi teknis dan harga guna memastikan kejelasan substansi teknis dan harga/biaya. Namun tergugat justru menyalahgunakan wewenang tersebut untuk tujuan lain dari wewenang metode evaluasi pasca kualifikasi harga terendah;

7. Bahwa terhadap terbitnya objek sengketa, tergugat telah sangat jelas dan terang langsung menggugurkan penawaran harga terendah penggugat tanpa dilakukan klarifikasi teknis dengan alasan yaitu:
  - Dukungan Material Batuan yang disampaikan tidak melampirkan izin usaha pertambangan batuan yang masih berlaku tidak sesuai Dokumen Pemilihan Bab Vi. Bentuk Dokumen Penawaran F. Bentuk Dokumen Penawaran Teknis 3. Surat dukungan pengadaan material batuan dan lampiran izin usaha pertambangan batuan yang masih berlaku;
8. Bahwa terhadap terbitnya objek sengketa tersebut, menunjukkan tergugat telah melakukan pelanggaran-pelanggaran perbuatan post bidding dalam evaluasi penawaran. Perbuatan terlarang dalam evaluasi penawaran yaitu perbuatan post bidding merupakan perbuatan yang menggugurkan penawaran harga terendah tanpa dilakukan klarifikasi, dan tergugat menggunakan ketentuan atau alasan diluar dari pada criteria evaluasi yang telah ditetapkan didalam dokumen pemilihan. Bahwa kebebasan mutlak tergugat dalam mengevaluasi penawaran adalah kecenderungan untuk korup atau kesewenang-wenangannya itu mutlak juga, oleh karena itu hukum membatasi kekuasaan yang bersifat mutlak tersebut. Bahwa tolak ukur membatasi penyalahgunaan wewenang dalam mevaluasi penawaran teknis adalah criteria evaluasi teknis sebagaimana yang dimaksud peraturan dan dokumen pemilihan;
9. Bahwa kriteria evaluasi teknis sebagaimana yang tercantum didalam Dokumen Pemilihan Addendum Nomor: 01.1/02/P.VI/RSUD/PJ-



Konstr/2024 Tanggal 29 April 2024 Tender Pembangunan Gedung Bedah Wanita pada BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Klausul 28. Evaluasi Dokumen Penawaran, Point 28.12 Evaluasi Teknis menegaskan bahwa Peserta yang tidak memiliki izin usaha pertambangan batuan maka harus memiliki surat dukungan pengadaan material batuan dari pemberi dukungan yang memiliki izin usaha pertambangan batuan yang masih berlaku. Bahwa kewajiban persyaratan bagi peserta tender yang tidak memiliki izin usaha pertambangan batuan maka harus melampirkan surat dukungan pengadaan material batuan dari pemberi dukungan, dan penggugat telah melampirkan surat dukungan pengadaan material batuan dari pemberi dukungan tersebut. Namun dengan menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari wewenangnya, tergugat mencari cari kesalahan penggugat dan langsung menggugurkan penawaran harga terendah penggugat tanpa melakukan klarifikasi kepada penggugat terkait surat dukungan pengadaan material batuan dari pemberi dukungan yang memiliki izin usaha pertambangan batuan yang masih berlaku. Oleh karena demikian maka sudah sepatutnya objek sengketa dinyatakan cacat substansi, batal dan tidak sah;

10. Bahwa terhadap terbitnya objek sengketa yang cacat substansi tersebut, tergugat juga telah menunjukkan perbuatan dengan ambisinya mencari cari kesalahan penggugat tanpa melakukan klarifikasi, dan dengan dengan alasan-alasan yang mengada ada untuk tujuan lain dari kewenangannya dalam pemilihan penyedia jasa pekerjaan konstruksi dengan metode evaluasi pasca kualifikasi harga terendah. Ambisi tergugat untuk menggugurkan penawaran harga terendah, dan meluluskan penawaran harga tertinggi dengan selisih harga enam ratus juta lebih bukanlah tanpa suatu alasan, bias kognitif semakin diperlihatkan secara jelas oleh tergugat. Bahwa tergugat yang langsung

Halaman 15  
Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



menggugurkan penawaran harga terendah penggugat dengan alasan tidak substansial, diluar criteria evaluasi, dan tanpa melakukan klarifikasi kepada penggugat yang telah mengajukan penawaran harga terendah adalah perbuatan yang mengandung cacat substansi, cacat materiil dan mengandung kepalaksanaan dari tujuan kewenangan diberikan, dan sudah sepatutnya dilakukan pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan ini;

11. Bahwa terhadap terbitnya objek sengketa tersebut, penggugat telah mengajukan upaya hukum administratif yang merupakan keberatan (sanggah) atas objek sengketa tersebut dengan surat penggugat nomor 2619/PT-HJ/V/2024 pada tanggal 27 Mei 2024, namun tergugat menolak keberatan tersebut dan tetap tidak membatalkan atau mencabut objek sengketa tersebut. Bahwa tergugat memiliki kewenangan untuk membatalkan atau mencabut objek sengketa tersebut setelah menerima keberatan atau sanggah dari penggugat sebagaimana yang dimaksud pasal 64 dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Juncto Pasal 51 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Juncto Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada Lampiran II Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia dan Lampiran V berupa Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia; Juncto Dokumen Pemilihan Addendum Nomor: 01.1/02/P.VI/RSUD/PJ-Konstr/2024 Tanggal: 29 April 2024 Tender Pembangunan Gedung Bedah Wanita. Namun ternyata tergugat tetap tidak mencabut atau membatalkan objek sengketa meskipun penggugat telah melakukan

Halaman 16  
Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



upaya administrative sebagaimana surat jawaban tergugat nomor 08/02/P.VI/RSUD/PJ-Konstr/2024 tanggal 30 Mei 2024;

12. Bahwa apabila tergugat menerima keberatan dari penggugat maka tergugat sesungguhnya memiliki kewenangan untuk mencabut atau membatalkan objek sengketa, dan sekaligus juga memiliki kewenangan untuk menetapkan Keputusan Baru yaitu Evaluasi Ulang Terhadap Dua Penawaran yang telah masuk. Bahwa kewenangan sebagaimana yang dimaksud tersebut sesuai dengan pasal 64 dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Juncto Pasal 51 ayat (6) huruf a Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Juncto Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada Lampiran II Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia dan Lampiran V berupa Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia; Juncto Dokumen Pemilihan Addendum Nomor: 01.1/02/P.VI/RSUD/PJ-Konstr/2024 Tanggal: 29 April 2024 Tender Pembangunan Gedung Bedah Wanita;
13. Bahwa penggugat juga telah menempuh upaya administratif banding dengan mengajukan sanggah banding dengan surat nomor 2625/PT-HJ/VI/2024 tanggal 03 juni 2024 yang diterima oleh atasan tergugat yaitu Pengguna Anggaran UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 10 Juni 2024, namun Pengguna Anggaran UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah sebagai atasan tergugat juga tidak mencabut atau membatalkan objek sengketa tersebut, dan juga tidak menindaklanjuti isi banding tersebut karena dianggap masa

Halaman 17

Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



sanggah banding telah habis sebagaimana suratnya nomor 445/1961/RSUD-DB/2024 tanggal 12 Juni 2024. Oleh karena itu pencabutan atau pembatalan objek sengketa tersebut juga tidak dilakukan oleh atasan Tergugat setelah Penggugat menempuh upaya administratif sebagaimana yang dimaksud pasal 64 dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Juncto Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan Pengaduan kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah dengan surat nomor 2635/PT-HJ/VI/2024 Tanggal 11 Juni 2022 namun tetap tidak ditindaklanjuti;

14. Bahwa dari uraian di atas, tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang mengandung cacat substansi maupun materi yang tercantum di dalamnya, maka cukup beralasan jika TERGUGAT dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dalam Pasal 3 disebutkan dengan jelas tujuan dibentuknya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai upaya untuk menciptakan tertib penyelenggara administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan atau pejabat tata usaha negara.

Halaman 18

Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka beralasan kiranya bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

## F. PETITUM

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Atau Tidak Sah Berita Acara Hasil Pemilihan PEMBANGUNAN GEDUNG BEDAH WANITA Nomor 07/02/P.VI/RSUD/PJ-Konstr/2024 Tanggal 22 Mei 2024 Kode Tender : 4842296;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Hasil Pemilihan PEMBANGUNAN GEDUNG BEDAH WANITA Nomor 07/02/P.VI/RSUD/PJ-Konstr/2024 Tanggal 22 Mei 2024 Kode Tender : 4842296;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Tergugat mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2024, yang diunggah melalui *e-Court* dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 20 Agustus 2024, yang mengemukakan sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Bahwa objek gugatan Penggugat adalah Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 07/02/P.VI/RSUD/PJ-Konstr/2024, tanggal 22 Mei 2024, Kode Tender 4842296, Nama Tender Pembangunan Gedung Bedah Wanita.

Halaman 19  
Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



1. Sehubungan objek gugatan, berkaitan dengan Kewenangan mengadili yang yang disampaikan penggugat yang menurut Penggugat telah terpenuhinya dalil yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo Undang-undang nomor 9 tahun 2004, jo undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, tentang peradilan Tata usaha Negara dalam pasal 1 butir 3;
2. Bahwa terhadap alasan yang dikemukakan tersebut di atas sebagaimana dikutip dalam gugatannya, perlu kiranya Penggugat menelusuri dan mencermati lebih dalam hal ketentuan pasal-pasal yang lain di dalam undang-undang yang sama yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang erat kaitannya dengan objek sengketa adalah Pasal 2 huruf a, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata", dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; Bahwa dalam gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 07/02/P.VI/RSUD/PJ-Konstr/2024, tanggal 22 Mei 2024, Kode Tender 4842296, Nama Tender Pembangunan Gedung Bedah Wanita, terkait dengan Pasal 50 Ayat (1) dan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Halaman 20

Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Lampiran II, angka 3.7.2.2) Tahapan pemilihan untuk metode penyampaian pascakualifikasi 1 (satu) File yang diawali dengan pengumuman tender dan diakhiri Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK;

3. Bahwa dari alasan tersebut di atas, jika dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diantaranya melalui Putusan Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang menggariskan kaedah hukum bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian, maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak haruslah dianggap melebur (oplossing) ke dalam hukum perdata, dan oleh karenanya Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang menjadi kompetensi Pengadilan Perdata untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penilaian terhadap suatu perbuatan hukumpemerintahan;
4. Bahwa lebih lanjut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 189K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 digariskan pula kaedah hukum bahwa "Perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan objek Sengketa Tata Usaha Negara". Oleh karena yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Tergugat yang pada intinya menetapkan pemenang lelang dan akan berujung pada penandatanganan kontrak antara Instansi Pemerintah (Pengguna Anggaran) UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah

Halaman 21  
Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



dengan perorangan dan/atau badan hukum perdata dalam hal ini CV. Gayo Indah, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi peraturan dasar yang mengatur tentang pengadaan Barang dan Jasa pemerintah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dan dengan mengacu pada Yurisprudensi dan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut di atas, bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian sehingga termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa juga berdasarkan Yurisprudensi Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, melalui Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.BNA, pada tanggal 2 Pebruari 2022 diputuskan bahwa, perkara Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah, harus memenuhi syarat upaya administrasi terlebih dahulu sebelum dilakukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
6. Bahwa oleh karena objek gugatan merupakan tindakan hukum perdata/Keputusan Tata Usaha Negara yang jangkauannya melahirkan tindakan-tindakan dalam hubungan keperdataan dimana semua rangkaian surat keputusan Tergugat yang dikeluarkan dalam sengketa ini tidak dapat dipisah-pisahkan yang berakhir kepada perjanjian (kontrak), dimana objek sengketa tersebut melebur (oplossing) dalam tindakan hukum perdata (Pasal 1 angka 9 Jo. Pasal 2 huruf a Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara).
7. Dengan demikian secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, oleh karenanya gugatan Penggugat sepantasnya tidak dapat diterima.

Halaman 22

Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



## II DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.
3. Bahwa pernyataan Penggugat dalam dalam point 2, menerangkan “kelompok kerja (POKJA) pemilihan VI Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) kabupaten Aceh Tengah adalah “badan atau pejabat tata usaha negara” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 1 angka 8 :

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Apakah Pokja Pemilihan adalah Badan?

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 13

Ayat (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.

Ayat (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 1 angka 11 : Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di

Halaman 23

Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

Dari kedua pasal ini tegas bahwa Pokja pemilihan bukan badan atau pejabat tapi kepanitiaan. UKPBJ lah yang pantas disebut sebagai badan karena merupakan unit organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Penetapan pemenang tidak diputuskan oleh Kepala UKPBJ tetapi oleh Pokja pemilihan sebagai tim atau kepanitiaan dengan putusan minimal disepakati oleh  $\frac{1}{2} + 1$  dari anggota pokja pemilihan.

Apakah Pokja Pemilihan adalah Pejabat?

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1, angka 12. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

Kewenangan yang hanya dilaksanakan oleh 1 (satu) orang yang disebut pejabat bisa dilihat dari Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 angka:

7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
8. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
9. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Halaman 24

Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.

Artinya ketika disebut pejabat maka dilaksanakan oleh 1 (satu) orang. Maka dari itu PPK pun disebut Pejabat Pembuat Komitmen karena dilaksanakan oleh 1 orang, demikian juga dengan KPA dilaksanakan oleh 1 (satu) orang serta PA dilaksanakan oleh 1 (satu) orang.

Sedangkan untuk pejabat pengadaan hanya bertugas melaksanakan pemilihan penyedia dengan metode Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), menandakan bahwa Pokja bukanlah Pejabat melainkan panitia yang sifatnya temporer.

Mengutip Penjelasan Pasal 1 angka 3, Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa :

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif.

Menurut pendapat Tergugat, sangat keliru jika Pokja pemilihan kemudian disebut badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

4. Bahwa pernyataan Penggugat pada point 4, "... menggunakan metode evaluasi pascakualifikasi harga terendah..."

Pernyataan tersebut tidak benar, yang benar adalah metode evaluasi pascakualifikasi harga terendah system gugur.

Halaman 25  
Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



Pernyataan penggugat mengkaburkan metode evaluasi yang dilakukan oleh pokja pemilihan dengan memenggal kata "systemgugur",

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 44, ayat 4

(4) Kualifikasi pada pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode system gugur.

Dokumen Pemilihan Addendum Nomor 01.1/02/P.VI/RSUD/PJ-Konstr/2024, Tanggal : 29 April 2024 untuk Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Bedah Wanita, klausul 28. Evaluasi Dokumen Penawaran, 28.1. Evaluasi penawaran dilakukan dengan system harga terendah system gugur.

Dapat Tergugat jelaskan, dasar Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, angka 3.5.1. Metode Evaluasi Penawaran untuk Pekerjaan Konstruksi, Metode evaluasi harga terendah sistem gugur digunakan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi tidak kompleks. Selanjutnya bentuk dokumen pemilihan yang dipilih adalah Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, karena model dokumen pemilihan tersebut yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan ditenderkan.

5. Bahwa pernyataan Penggugat pada poin 5 s/d 7 yang pada pokoknya menerangkan bahwa "dalam metode evaluasi pascakualifikasi harga terendah tersebut ternyata penggugat dengan harga penawaran terendah langsung digugurkan oleh tergugat tanpa dilakukan klarifikasi teknis dan harga".

Halaman 26  
Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



Untuk dapat dipahami Penggugat bahwa berdasarkan evaluasi penawaran yang dilakukan Tergugat, CV. Gayo Indah adalah peserta tender penawar harga terendah yang memenuhi syarat sesuai dengan dokumen pemilihan. Yang dalam penerbitan objek sengketa, tergugat mengacu pada Dokumen Pemilihan Addendum Nomor 01.1/02/P.VI/RSUD/PJ-Konstr/2024, Tanggal : 29 April 2024 untuk Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Bedah Wanita. Dalam hal ini pemenang Tender adalah CV. Gayo Indah, sedangkan Penggugat dinyatakan tidak Lulus dari hasil evaluasi Teknis dengan alasan "Dukungan Material Batuan yang disampaikan tidak melampirkan izin usaha pertambangan batuan yang masih berlaku tidak sesuai Dokumen Pemilihan Bab VI. Bentuk Dokumen Penawaran F. Bentuk Dokumen Penawaran Teknis 3. Surat dukungan pengadaan material batuan dan lampiran izin usaha pertambangan batuan yang masih berlaku.

Masalah dukungan pengadaan material, surat pernyataan dukungan ada, namun lampiran ijin usaha pemberi dukungan pengadaan material batuan nyata jelas tidak disampaikan bersama dokumen penawaran Penggugat. Tergugat melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang disampaikan oleh Penggugat, sebagaimana tertuang dalam dokumen pemilihan klausul 28.2. Pokja melakukan evaluasi Dokumen Penawaran berdasarkan data yang diunggah (upload) dalam SPSE, maka Tergugat tidak perlu melakukan klarifikasi karena tidak ada disampaikan bersamaan dengan dokumen penawaran, sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan Addendum Nomor 01.1/02/P.VI/RSUD/PJ-Konstr/2024, Tanggal : 29 April 2024 untuk Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Bedah Wanita BAB VI. Bentuk Dokumen Penawaran F. Bentuk Dokumen Penawaran Teknis 3. Surat dukungan pengadaan material batuan dan lampiran izin usaha pertambangan batuan yang masih berlaku"

Halaman 27  
Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



Berdasarkan Dokumen Pemilihan, klausul 28. Evaluasi Dokumen Penawaran, 28.1 Evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem harga terendah sistem gugur. 28.2. Pokja melakukan evaluasi Dokumen Penawaran berdasarkan data yang diunggah (upload) dalam SPSE ...

Klausul 28.9. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi: a. evaluasi administrasi; b. Evaluasi teknis; dan c. Evaluasi harga.

Selanjutnya dalam dokumen pemilihan, klausul 28.11. Evaluasi Administrasi, d. Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi; e. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;

Kemudian dalam Dokumen pemilihan, klausul 28.12. Evaluasi Teknis: a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi; g. Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga, dengan demikian maka dapat disampaikan bahwa apabila peserta tender tidak memenuhi syarat administrasi sebagaimana tertuang dalam dokumen pemilihan, maka tidak dilanjutkan ketahap evaluasi teknis, selanjutnya apabila peserta tender tidak memenuhi syarat teknis sebagaimana tertuang dalam dokumen pemilihan, maka tidak dilanjutkan ketahap evaluasi harga. Sehingga dalam hal ini PT. Harum Jaya selaku Penggugat sudah tidak memenuhi syarat dalam evaluasi teknis, maka tidak dilanjutkan tahap evaluasi berikutnya.

Dalam hal ini dipastikan bahwa Tergugat dalam melakukan proses evaluasi sudah sesuai dengan dokumen pemilihan tanpa ada penyimpangan/kesalahan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 39, ayat 4 jo. Peraturan Lembaga Kebijakan

Halaman 28  
Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia angka 3.5.1 Metode Evaluasi Penawaran untuk Pekerjaan Konstruksi, bahwa yang akan ditetapkan sebagai pemenang adalah peserta tender harga terendah yang memenuhi persyaratan sesuai dokumen pemilihan. Berhubung Penggugat sudah tidak memenuhi persyaratan teknis, maka sudah tidak mungkin ditetapkan sebagai pemenang.

6. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat pada Poin 8 s/d 10, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran-pelanggaran perbuatan post bidding dalam evaluasi penawaran.

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, pada point IV, 4.2.7., huruf a bahwa pengertian Post bidding adalah tindakan menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran setelah batas akhir penyampaian dokumen penawaran;

Pengguguran penawaran Penggugat karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan, serta Tergugat sudah menjalankan evaluasi sesuai dengan Dokumen Pemilihan Addendum Nomor 01.1/02/P.VI/RSUD/PJ-Konstr/2024, Tanggal : 29 April 2024, klausul 28.12 Evaluasi Teknis: b. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan: 2) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP apabila: e) Pengadaan material batuan, Pengadaan material batuan dengan

Halaman 29  
Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



ketentuan: (2) Peserta yang tidak memiliki izin usaha pertambangan batuan maka harus memiliki surat dukungan pengadaan material batuan dari pemberi dukungan yang memiliki izin usaha pertambangan batuan yang masih berlaku; serta Bab VI. Bentuk Dokumen Penawaran F. Bentuk Dokumen Penawaran Teknis 3. Surat dukungan pengadaan material batuan dan lampiran izin usaha pertambangan batuan yang masih berlaku”

Terhadap persyaratan melampirkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) bersama dengan dokumen penawaran, Tergugat tidak melakukan post bidding, karena sudah sesuai dengan persyaratan yang tertuang dalam dokumen pemilihan dimaksud.

7. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat pada Poin 11 s/d 13, bahwa penggugat telah melakukan upaya hukum administrative sehingga tergugat memiliki kewenangan untuk membatalkan atau mencabut objek sengketa tersebut setelah menerima keberatan atau sanggah, kemudian apabila tergugat menerima keberatan dari penggugat maka tergugat sesungguhnya memiliki kewenangan untuk mencabut atau membatalkan objek sengketa, dan sekaligus juga memiliki kewenangan untuk menetapkan Keputusan Baru yaitu Evaluasi Ulang Terhadap Dua Penawaran yang telah masuk.

“Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Angka 4.2.12 Sanggah, huruf a. Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui SPSE apabila menemukan: angka 1) kesalahan dalam melakukan evaluasi Juncto Dokumen Pemilihan Addendum Nomor: 01.1/02/P.VI/RSUD/PJ-Konstr/2024 Tanggal 29 April 2024, klausul34.2. Sanggahan disampaikan

Halaman 30  
Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



secara elektronik melalui SPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan dan klausul 34.3. Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: a. kesalahan dalam melakukan evaluasi”.

Dalam hal ini, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat sudah melakukan kesalahan dalam melakukan evaluasi, Tergugat dalam melaksanakan evaluasi penawaran tetap berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Dokumen Pemilihan Addendum Nomor: 01.1/02/P.VI/RSUD/PJ-Konstr/2024 Tanggal 29 April 2024, sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menciptakan Keputusan baru yaitu Evaluasi Ulang.

Bahwa gugatan penggugat pada poin 11, menyatakan bahwa penggugat juga telah menempuh upaya administratif banding dengan mengajukan sanggah banding.

Dasar Hukum sanggah dan sanggah banding adalah sebagai berikut:

- a. Lampiran II, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021, angka 4.2.12 Sanggah huruf b, c, dialokasikan waktu selama 5 (lima) hari kalender untuk masa sanggah (terhitung sejak pengumuman, berakhir pada hari kerja dan jam kerja). Sanggah dan jawaban sanggah dilakukan secara elektronik melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Tergugat Pemilihan diberikan waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender untuk menjawab sanggah (terhitung sejak habis masa sanggah, berakhir pada hari kerja dan jam kerja)
- b. Lampiran II, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021, angka 4.2.13 Sanggah Banding, huruf a, setelah sanggahan dijawab oleh Tergugat, maka dialokasikan waktu selama 5 (lima) hari Kalender terhitung sejak sanggahan dijawab, berakhir pada hari kerja dan jam kerja) kepada

Halaman 31  
Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



Penggugat untuk melakukan upaya snggah banding, sebagai upaya administratif sebagaimana diamanahkan juga dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 50 ayat (2). Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.

c. Lampiran II, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021, poin 4.2.13 Sanggah Banding, huruf e dan f, apabila sanggah banding dinyatakan benar/diterima proses tender berjalan kembali (evaluasi ulang atau tender ulang), kemudian apabila sanggah banding dinyatakan salah/ditolak Pokja pemilihan melanjutkan proses pemilihan (proses tender berjalan kembali).

d. Lampiran II, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021, poin 4.2.13 Sanggah Banding, huruf g. Penghentian proses tender hanya dalam masa sejak diterimanya sanggah banding sampai dengan PA/KPA menjawab (salah/ditolak) atau tidak menjawab (benar/diterima) sanggah banding. Tenggang waktu untuk memproses sanggah banding selama 14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak hasil klarifikasi ke penerbit jaminan sanggah banding diterima oleh Pokja Pemilihan, maka selama itulah maksimal waktu penghentian proses tender.

Dengan Dasar pertimbangan hukum yang tergugat sebutkan diatas bahwa Surat 455/1961/RSUD-DB/2024 tgl 12 juni 2024 yang penggugat sampaikan yang menganggap PA RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, masa sanggah banding telah habis benar adanya sesuai dengan jadwal sanggah banding yang sudah ditetapkan oleh pokja pemilihan VI UKPBJ Kab. Aceh Tengah mulai hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 jam 15.59 WIB s/d Hari Selasa Tanggal 04 juni 2024 jam 16.59, namun

Halaman 32  
Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



Penggugat menyampaikan sanggah banding nomor surat 2625/PT-HJ/VI/2024 Tanggal 3 Juni 2024 Perihal Sanggah Banding di terima tanggal 10 Juni 2024 dengan tidak melampirkan Jaminan sanggah banding yang Asli hanya melampirkan Hasil pindai scan Bukan yang Asli dan sudah melewati batas akhir penyampaian Sanggah Banding yang sudah di tetapkan Pokja. Maka Sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan, sanggah banding paling lambat harus diterima pada Hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 pukul 15.59. dan harus menyerahkan jaminan sanggah banding asli kepada Pokja Pemilihan VI UKPBJ Kabupaten Aceh Tengah sebesar 1% dari nilai HPS Dokumen pemilihan, yang penjabarannya sebagai berikut :

35. Sanggah Banding dari Peserta Tender

35.4. Penyanggah banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding asli yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.

35.7. Peserta harus menyampaikan Jaminan Sanggah Banding asli secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman diterima Pokja Pemilihan sebelum batas akhir masa sanggah banding.

35.8. Dalam hal Jaminan Sanggah Banding asli tidak diterima Pokja Pemilihan sampai dengan batas akhir masa sanggah banding, maka sanggah banding dinyatakan tidak diterima.

35.9. Segala risiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman Jaminan Sanggah Banding asli menjadi risiko peserta.

Selanjutnya penggugat menyatakan pada poin 3 bahwa Penggugat dan Tergugat berkewajiban patuh dan taat pada Dokumen pemilihan, namun faktanya pada saat menyampaikan sanggah banding, Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam dokumen pemilihan, dengan demikian Penggugat sendiri yang tidak patuh dan tidak taat terhadap dokumen pemilihan.

Halaman 33

Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



Kemudian penggugat juga menyatakan bahwa juga telah mengajukan Pengaduan kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah dengan surat Nomor 2635/PT-HJ/VI/2024 Tanggal 11 Juni 2022.

Setelah Tergugat ditelusuri, ternyata surat ke Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah dimaksud tidak pernah diterima oleh APIP Kabupaten Aceh Tengah.

Dalam hal ini dapat Tergugat sampaikan, bahwa materi gugatan Penggugat adalah mengada-ada yang patut diragukan kebenarannya;

8. Bahwa dapat kami tergugat yakini gugatan yang di sampaikan penggugat adalah tidak benar dan tidak mempunyai legal standing yang jelas dan tergugat maknai dari apa yang Tergugat kemukakan dalam jawaban-jawaban diatas, telah menghimpun semua alil-dalil yang disampaikan tergugat dimana penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Azas pemerintahan yang baik dimana ketika langkah sanggah banding (sanggah banding dilakukan, tetapi dilakukan diluar ketentuan sehingga dinyatakan tidak melakukan sanggah banding) serta pengaduan kepada APIP yang tidak dilakukan, kemudian penetapan pemenang melalui Berita Acara Hasil Pemilihan, dan dapat kami yakini bahwa penyedia telah mengingkari Pakta Integritas, dan Telah melanggar Peraturan Presiden Nomor Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Tidak mentaati Dokumen Pemilihan Addendum Nomor 01.1/02/P.VI/RSUD/PJ-Konstr/2024 Tanggal 29 April 2024 Tender Pembangunan Gedung Bedah Wanita, Kode tender 4842296.
9. Terakhir dapat Tergugat sampaikan bahwa, pada saat penyedia mendaftar pada pemilihan penyedia, maka pada saat itu penyedia telah sepakat menandatangani pakta integritas, sebagaimana tertuang dalam dokumen pemilihan, klausul 22.2. Dengan mendaftar sebagai peserta

Halaman 34

Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



tender melalui SPSE, maka peserta tunggal/atas nama sendiri ataupun peserta ber-KSO (leadfirm dan anggota KSO), telah menyetujui dan menandatangani Pakta Integritas.

Pakta integritas tersebut salah satunya berisi pernyataan hukum bersedia mematuhi dokumen pengadaan dan mengikuti proses sampai akhir secara tertib.

(Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1, angka 43. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia).

Dengan demikian Berdasarkan eksepsi dan alasan-alasan jawaban yang telah Tergugat uraikan diatas, oleh karena gugatan penggugat tidak berdasarkan fakta, pertimbangan hukum dan penafsiran hukum yang layak dan benar, maka sepantasnyalah Tergugat mohon kiranya majelis hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke gewijsde). Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Banda Aceh Tidak Berwenang mengadili perkara ini.
4. Membebaskan biaya perkara pada penggugat.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 35  
Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum terbitnya Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 07/02/P.VI/RSUD/PJ-Konstr/2024, tanggal 22 Mei 2024, Kode Tender 4842296, Nama Tender Pembangunan Gedung Bedah Wanita telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua perkara ini.

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aquo et bono*).

Penggugat mengajukan Replik tertulis tertanggal 27 Agustus 2024 yang diunggah melalui *e-Court* dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 27 Agustus 2024 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis tertanggal 30 Agustus 2024, yang diunggah melalui *e-Court* dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 3 September 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23 sebagai berikut:

Bukti P – 1 Bukti Pengumuman Tender Pembangunan Gedung Bedah Wanita Tanggal 19 April 2024, dan Penawaran Harga dari Peserta, (sesuai print);

Bukti P – 2 Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Gedung Bedah Wanita Nomor: 07/02/P.VI/RSUD/PJ-Konstr/2024 Tanggal 22 Mei 2024, (sesuai print);

Bukti P – 3 Surat Sanggahan Nomor: 2619/PT-HJ/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan VI UKPBJ Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2024, (sesuai print);

Bukti p – 4 Surat Jawaban Sanggah Nomor: 08/02/P.VI/RSUD/PJ-Konstr/2024 tanggal 30 Mei 2024 Perihal jawaban Sanggah, (sesuai print);

Halaman 36  
Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 5 Surat Sanggah Banding Nomor: 2625/PT-HJ/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024, Lampiran : 1. Dokumen Pemilihan Kriteria Evaluasi, 2. Sanggah dan Jawaban Sanggah, 3. Berita Acara Hasil Evaluasi (BAHP), 4. Jaminan Sanggah Banding Asli, yang ditujukan kepada PA/KPA UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, (sesuai print);
- Bukti P – 6 Surat Tanggapan Sanggah Banding Pekerjaan Pembangunan Gedung Bedah Wanita Nomor: 445/1961/RSUD-DB/2024 tanggal 12 Juni 2024, (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 7 Surat Pengaduan Nomor: 2635/PT-HJ/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024, Lampiran :
1. Dokumen Pemilihan Kriteria Evaluasi;
  2. Sanggah dan Jawaban Sanggah;
  3. Berita Acara Hasil Evaluasi (BAHP);
  4. Surat Dukungan Material Bantuan;
  5. Sanggah Banding;
  6. Jaminan Sanggah Banding.
- (sesuai print);
- Bukti P – 8 Tanda/Bukti Terima ke APIP Kabupaten Aceh Tengah, (foto);
- Bukti P – 9 Dokumen Pemilihan Addendum Nomor: 01.1/02/P.VI/ RSUD/PJ-Konstr/2024, tanggal 29 April 2024, untuk Pengadaan pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Bedah wanita, (sesuai print);
- Bukti P – 9 Dokumen Pemilihan Addendum Nomor: 01.1/02/P.VI/RSUD/PJ-Konstr/2024, tanggal 29 April 2024 untuk Pengadaan pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Bedah wanita, (sesuai Print);
- Bukti P – 10 Surat PT. Takabeya Perkasa Group Nomor: 25.SD/PT.TPG-PT.HJ/IV/2024 tanggal 30 April 2024 Lampiran Dukungan Pengadaan Material Batuan yang ditujukan kepada PT. Harum

Halaman 37  
Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



Jaya, beserta izin pertambangannya, (sesuai dengan aslinya, lampiran sesuai fotokopi);

Bukti P - 11 Peraturan Presiden R.I Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (sesuai fotokopi);

Bukti P- 12 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah R.I Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, (sesuai fotokopi);

Bukti P - 13 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, (sesuai fotokopi);

Bukti P – 14 Sertipikat Penghargaan Kecelakaan Nihil dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia diberikan kepada PT. HARUM JAYA, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, (sesuai dengan aslinya);

Bukti P – 15 Piagam Penghargaan Nomor: 003.1/143/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 kepada Mansur, S (Pimpinan PT. Harum Jaya) dari Bupati Bener Meriah, (sesuai dengan aslinya);

Bukti P – 16 Piagam Penghargaan dari Walikota Banda Aceh di berikan kepada PT. Harum Jaya sebagai Perusahaan Konstruksi yang menerapkan Sustainability Development tanggal 12 Juni 2022, (sesuai dengan aslinya);

Bukti P – 17 Piagam Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja *Occupational Safety and Health Management System* dari Menteri Ketenagakerjaan Reppublik Indonesia diberikan kepada PT. Harum Jaya tanggal 9 Juni 2023 dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, (sesuai dengan aslinya);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 18 Pengumuman Tender Pekerjaan Kontruksi di LPSE Aceh Tengah Tahun 2024 yang Menggunakan Metode Evaluasi Harga Terendah, (sesuai print);
- Bukti P –19 Struk Pengiriman Print Sceen Website SPSE Tender Pembangunan Gedung Bedah Wanita Waktu Pengiriman Kamis Tanggal 02 Mei 2024, (sesuai print);
- Bukti P – 20 Struk Sistem Pengadaan Secara Elektronik Pengiriman Print Sceen Website SPSE Tender Pembangunan Gedung Bedah Wanita kepada Pemilik E-Mail pt.harumjaya@yahoo.com, (sesuai print);
- Bukti P – 21 Print Screen Inbox SPSE Penggugat dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Factory Sharing Komoditi Nilam Kabupaten Aceh Tamiang, (sesuai Print);
- Bukti P – 22 Print Sceen Website SPSE Kabupaten Aceh Tamiang dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Factory Sharing Komoditi Nilam Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, LPSE Aceh Tamiang, (sesuai print);
- Bukti P – 23 Print Screen Website SPSE Kabupaten Bener Meriah dalam Tender Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Prasarana Instansi Farmasi) LPSE Bener Meriah, (sesuai Print);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13 sebagai berikut:

- Bukti T – 1 Peraturan Presiden R.I Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (sesuai fotokopi);
- Bukti T – 2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah R.I Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, (sesuai fotokopi );

Halaman 39  
Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 3 Dokumen Pemilihan Addendum Nomor: 01.1/02/P.VI/RSUD/Pj-Konstr/2024 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Bedah Wanita tanggal 29 April 2024, (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T - 4 Jadwal Tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Bedah Wanita, Kode Tender 4842296, (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 5 Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Gedung Bedah Wanita Nomor: 07/02/P.VI/RSUD/PJ-Konstr/2024, tanggal 22 Mei 2024, Kode Tender: 4842296, Nama Tender: Pembangunan Gedung Bedah Wanita, (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 6 *Summary Report* Kode Tender: 4842296 Nama Tender: Pembangunan Gedung Bedah Wanita, (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 7 Surat Sanggahan Nomor: 2619/PT-HJ/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 dari PT. Harum Jaya yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan VI UKPBJ Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2024. (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 8 Surat Jawaban Sanggah Nomor: 08/02/P.VI/RSUD/PJ-Konstr/2024, tanggal 30 Mei 2024 dari Pokja Pemilihan VI UKPBJ Kabupaten Aceh Tengah yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Harum Jaya, (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 9 Lembaran Disposisi Surat dari PT. Harum Jaya Nomor Surat: 2625/PT-HJ/VI/24, Tanggal Surat: 03-06-2024, Diterima Tanggal: 10 Juni 2024, Nomor Agenda: 64, (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 10 Surat Sanggah Banding Nomor: 2625/PT-HJ/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024, Lampiran : 1. Dokumen Pemilihan Kriteria Evaluasi, 2. Sanggah dan Jawaban Sanggah, 3. Berita Acara Hasil Evaluasi (BAHP), 4. Jaminan Sanggah Banding Asli, yang ditujukan kepada PA/KPA UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 40  
Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



Bukti T – 11 Surat Tanggapan Sanggah Banding Pekerjaan Pembangunan Gedung Bedah Wanita Nomor: 445/1961/RSUD-DB/2024 tanggal 12 Juni 2024, (sesuai dengan fotokopi);

Bukti T – 12 User Guide Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE v4.5 Pokja Pemilihan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), (sesuai print);

Bukti T – 13 User Guide Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE v4.5 Pelaku Usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), (sesuai print);

Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya dengan pokok-pokok keterangan sebagai berikut:

**MAISURA**

- Menerangkan bahwa Saksi bekerja di PT. Harum Jaya sejak tahun 2017;
- Menerangkan bahwa PT. Harum Jaya berdiri sejak tahun 2005;
- Menerangkan bahwa Saksi sebagai tim tender Pembagunan Gedung Bedah Wanita di Kabupaten Aceh Tengah;
- Menerangkan bahwa yang ikut memasukkan penawaran untuk tender Pembangunan Gedung Bedah Wanita ada 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Harum Jaya dan CV. Gayo Indah;
- Menerangkan bahwa PT. Harum Jaya digugurkan karena tidak melampirkan data dukung berupa lampiran Izin Usaha Pertambangan Batuan;
- Menerangkan bahwa tim tender ada 5 (lima) orang;
- Menerangkan bahwa pada saat menyiapkan penawaran, Saksi menyatakan PT. Harum Jaya tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Batuan;
- Menerangkan bahwa PT. Harum Jaya memasukkan dokumen berupa Surat Dukungan Pengadaan Material Batuan dari Perusahaan yang memiliki izin yang masih berlaku, namun izinnya tidak dilampirkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 1 Oktober 2024 yang diunggah melalui e-Court pada tanggal 1 Oktober 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon Putusan Pengadilan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Gedung Bedah Wanita Nomor: 07/02/P.VI/RSUD/PJ-Konstr/2024 Tanggal 22 Mei 2024 Kode Tender: 4842296 (*Vide* Bukti P-2=Bukti T-5);

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986) dan seiring telah dihapusnya Pasal 118 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, berdasarkan surat panggilan Pengadilan, telah dipanggil secara patut Calon Pihak Ketiga yang berkepentingan yaitu CV. Gayo Indah pada Tanggal 6 Agustus 2024 dan Tanggal 13 Agustus 2024, sebagaimana namanya tercantum dalam Objek Sengketa untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Calon Pihak Ketiga yaitu CV. Gayo Indah tidak hadir, sehingga Pengadilan berkesimpulan Calon Pihak

Halaman 42

Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga yaitu CV. Gayo Indah, tidak masuk dalam sengketa *a quo* untuk mempertahankan hak dan kepentingannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formal pengajuan Gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu yang pertama akan dipertimbangkan mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur bahwa, "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, diatur pada pokoknya mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Kewenangan Pengadilan tersebut dibatasi secara tidak langsung melalui ketentuan Upaya Administratif yang secara umum diatur pada Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur bahwa, "(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif; (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.";

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma RI Nomor 6 Tahun 2018) mengatur bahwa, "Pengadilan

Halaman 43  
Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 3 ayat (1) Perma RI Nomor 6 Tahun 2018 mengatur bahwa, “Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, diatur beberapa hal pokok yaitu: 1.) Dalam hal Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara, maka harus diselesaikan melalui upaya administratif; 2.) Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara apabila telah diselesaikan melalui upaya administratif; 3.) Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara menggunakan peraturan dasar yang mengatur mengenai upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembatasan tidak langsung terhadap Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan Upaya Administratif, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mengakui yang pada pokoknya bahwa Penggugat telah mengajukan Sanggah Banding dengan Surat Nomor: 2625/PT-HJ/VI/2024 Tanggal 3 Juni 2024 yang diterima oleh Pengguna Anggaran UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah pada Tanggal 10 Juni 2024, namun Pengguna Anggaran UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah tidak dapat menindaklanjuti isi Sanggah Banding karena masa Sanggah Banding telah habis sebagaimana Suratnya Nomor: 445/1961/RSUD-DB/2024 Tanggal 12 Juni 2024 namun Penggugat berdalil bahwa tenggang waktu antara keputusan Objek Sengketa dan pengajuan Gugatan memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu masih dalam tenggang 90 hari sejak diterimanya keputusan tersebut (*Vide* Gugatan Penggugat halaman 3-4);

Halaman 44  
Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Sanggah Banding yang diajukan Pengugat sudah melewati batas akhir penyampaian Sanggah Banding yang sudah ditetapkan Pokja sesuai dengan yang diatur pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia yaitu mulai hari Kamis, Tanggal 30 Mei 2024 pukul 15.58 WIB sampai dengan hari Selasa, Tanggal 04 Juni 2024 pukul 16.58 WIB, namun Penggugat menyampaikan Sanggah Banding dengan Nomor Surat: 2625/PT-HJ/VI/2024 Tanggal 3 Juni 2024 Perihal Sanggah Banding yang diterima pada Tanggal 10 Juni 2024 (*Vide Jawaban Tergugat* halaman 11-13);

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum mengenai Upaya Administratif yang diajukan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan salah satu peserta yang memasukkan dokumen penawaran pada tender Pembangunan Gedung Bedah Wanita UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah dan dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Gedung Bedah Wanita Nomor: 07/02/P.VI/RSUD/PJ-Konstr/2024 Tanggal 22 Mei 2024 Kode Tender: 4842296 (*Vide Bukti P-2=Bukti T-5*) yang menjadi Objek Sengketa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan tersebut (*Vide Bukti P-2=Bukti T-5*), Penggugat tidak lulus evaluasi teknis karena dukungan material batuan yang disampaikan tidak melampirkan izin usaha pertambangan batuan yang masih berlaku;
- Bahwa oleh karena dinyatakan tidak lulus, Penggugat mengajukan Sanggah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada tanggal 27 Mei 2024 pukul 18.10 WIB (*Vide Bukti T-6*) kepada Tergugat yaitu Surat Nomor: 2619/PT-HJ/V/2024 Lampiran: Surat Dukungan Perihal: Sanggahan tertanggal 27 Mei 2024 (*Vide Bukti P-3=Bukti T-7*);

Halaman 45  
Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, Sanggah tersebut dijawab oleh Tergugat yang disampaikan melalui SPSE Tanggal 30 Mei 2024 pukul 15.59 WIB (*Vide* Bukti T-6) yaitu Surat Nomor: 08/02/P.VI/RSUD/PJ-Konstr/2024 Perihal: Jawaban Sanggah tertanggal 30 Mei 2024 yang pada pokoknya Tergugat menolak Sanggah dari Penggugat (*Vide* Bukti P-4=Bukti T-8);
- Bahwa Penggugat tidak setuju dengan Jawaban Sanggah dari Tergugat tersebut yang kemudian Penggugat mengajukan Sanggah Banding secara tertulis kepada PA/KPA UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah melalui Surat Nomor: 2625/PT-HJ/VI/2024 Perihal: Sanggah Banding tertanggal 3 Juni 2024 Lampiran: 1. Dokumen Pemilihan Kriteria Evaluasi, 2. Sanggah dan Jawaban Sanggah, 3. Berita Acara Hasil Evaluasi (BAHP), 4. Jaminan Sanggah Banding Asli (*Vide* Bukti P-5=Bukti T-10);
- Bahwa Sanggah Banding dari Penggugat tersebut (*Vide* Bukti P-5=Bukti T-10) diterima oleh Pengguna Anggaran UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 10 Juni 2024 berdasarkan Lembaran Disposisi Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah yang pada Lembaran Disposisi tersebut tercantum data sebagai berikut: 1.) Surat dari: Harum Jaya; 2.) Nomor Surat: 2625/PT-HJ/VI/2024; 3.) Tgl Surat : 03-06-2024; 4.) Diterima Tgl : 10 Juni 2024; 5. No. Agenda: 64 (*Vide* Bukti T-9);
- Bahwa kemudian Pengguna Anggaran UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah melalui Surat Nomor: 445/1961/RSUD-DB/2024 Perihal: Tanggapan Sanggah Banding Pekerjaan Pembangunan Gedung Bedah Wanita tertanggal 12 Juni 2024 (*Vide* Bukti P-6=Bukti T-11) menanggapi Sanggah Banding dari Penggugat tersebut yang dalam dalilnya Tergugat menyampaikan bahwa surat tersebut bukan Jawaban Sanggah Banding namun merupakan bentuk pemberian pemahaman mengenai Sanggah Banding. Pada surat tersebut, Pengguna Anggaran UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah pada pokoknya menyampaikan bahwa Sanggah Banding yang disampaikan oleh Penggugat diterima pada hari Senin,

Halaman 46

Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 10 Juni 2024 yang mana surat Sanggah Banding tersebut diterima di luar masa Sanggah Banding dengan batas akhir masa Sanggah Banding adalah hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 pukul 15.59 WIB (5 hari kalender) oleh karenanya Sanggah Banding dari PT. Harum Jaya tidak dapat ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa mencermati Objek Sengketa yaitu Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Gedung Bedah Wanita Nomor: 07/02/P.VI/RSUD/PJ-Konstr/2024 Tanggal 22 Mei 2024 Kode Tender: 4842296 (*Vide* Bukti P-2=Bukti T-5), Pengadilan menilai bahwa hal yang disengketakan adalah sengketa mengenai pengadaan pekerjaan konstruksi yang memiliki aturan dasar dalam pengajuan Upaya Administratif yaitu Sanggah dan Sanggah Banding yang diatur pada Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut PP RI Nomor 12 Tahun 2021) dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (selanjutnya disebut Peraturan LKPP RI Nomor 12 Tahun 2021);

Menimbang, Pasal 50 ayat (1) huruf h PP RI Nomor 12 Tahun 2021 mengatur bahwa, "Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi: h. Sanggah" dan Pasal 50 ayat (2) PP RI Nomor 12 Tahun 2021 mengatur bahwa, "Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.";

Menimbang, selanjutnya Peraturan LKPP RI Nomor 12 Tahun 2021 mengatur mengenai Sanggah dan Sanggah Banding sebagai berikut:

#### 4.2.12 Sanggah

Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan:

Halaman 47  
Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



- a. Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui SPSE apabila menemukan:
  - 1) kesalahan dalam melakukan evaluasi;
  - 2) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
  - 3) persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
  - 4) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.
- b. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
- c. Jawaban sanggah diberikan melalui SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
- d. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, Tender/Seleksi ulang.
- e. Apabila sanggah dinyatakan salah/ditolak, maka:
  - 1) Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
  - 2) Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding.

#### 4.2.13 Sanggah Banding

Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis ke KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah dimuat dalam SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan.
- b. Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding.
- c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.
- d. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, diakhiri pada jam kerja

Halaman 48

Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



dan hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding.

- e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau Tender ulang.
- f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/ditolak, maka:
  - 1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak; dan
  - 2) Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;
- g. Sanggah Banding menghentikan proses Tender.
- h. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan di luar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut, tenggang waktu pengajuan Sanggah disampaikan kepada Pokja Pemilihan melalui SPSE dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja dan Jawaban Sanggah diberikan melalui SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan Jawaban Sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA/PA dengan tenggang waktu pengajuan Sanggah Banding 5 (lima) hari kalender setelah Jawaban Sanggah dimuat dalam SPSE dan Jawaban Sanggah Banding disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender dengan tembusan kepada UKPBJ, diakhiri pada jam kerja dan hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalil para pihak, fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan peraturan yang mengatur mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan dalam kaitannya dengan Upaya Administratif pada pengadaan pekerjaan konstruksi, Pengadilan menilai bahwa Sanggah Banding yang diajukan Penggugat secara

Halaman 49

Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis melalui surat tertanggal 3 Juni 2024 (*Vide* Bukti P-5=Bukti T-10) namun diterima oleh Pengguna Anggaran UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 10 Juni 2024 (*Vide* Bukti T-9) telah melewati masa Sanggah Banding yang mana hal ini tidak dibantah dan diakui Penggugat dalam Gugatannya bahwa benar Sanggah Banding yang diajukan Penggugat dengan Surat Nomor: 2625/PT-HJ/VI/2024 Tanggal 3 Juni 2024 diterima oleh Pengguna Anggaran UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah pada Tanggal 10 Juni 2024 (*Vide* Gugatan Penggugat Bagian C Poin 2 halaman 3) yang seharusnya paling lama diajukan 5 (lima) hari kalender setelah Jawaban Sanggah dimuat dalam SPSE, dalam hal ini 5 (lima) hari kalender setelah Tanggal 30 Mei 2024 yaitu Tanggal 4 Juni 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Sanggah Banding yang Penggugat ajukan telah lewat waktu, Pengadilan menilai bahwa Penggugat dianggap tidak menggunakan haknya sebagai Penyanggah untuk mengajukan Sanggah Banding dan oleh karenanya Penggugat tidak mengajukan Upaya Administratif sesuai dengan peraturan dasar yang mengatur mengenai pengadaan pekerjaan konstruksi yaitu PP RI Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan LKPP RI Nomor 12 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan Upaya Administratif pada sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal ini pengadaan pekerjaan konstruksi menurut pertimbangan Pengadilan haruslah dengan tegas ditegakkan tenggang waktu pengajuannya karena apabila pengajuan Sanggah dan Sanggah Banding tidak dengan tegas ditegakkan tenggang waktunya akan menghambat proses pengadaan yang berdampak pada kepentingan umum yang lebih luas karena pengadaan barang/jasa pemerintah ditujukan untuk kepentingan umum, apalagi secara tegas diatur dalam Peraturan LKPP RI Nomor 12 Tahun 2021 bahwa Sanggah Banding menghentikan proses tender;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor

Halaman 50  
Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 tahun 1986 Gugatan Penggugat masih dalam tenggang 90 hari sejak diterimanya keputusan Objek Sengketa, Pengadilan menilai bahwa pada sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal ini pengadaan pekerjaan konstruksi, tenggang waktu terkait pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 harus pula dimaknai secara komprehensif dengan peraturan dasar yang mengatur mengenai tenggang waktu pengajuan Upaya Administratif pada sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal ini pengadaan pekerjaan konstruksi karena pembatasan waktu pada setiap tahapan pada pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk tahapan pengajuan Sanggah dan Sanggah Banding ditujukan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang tujuannya untuk kepentingan umum dapat terlaksana dengan lancar, sehingga dalil Penggugat tersebut menurut pertimbangan Pengadilan tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan menilai bahwa Penggugat tidak mengajukan Upaya Administratif sesuai dengan peraturan dasar yang mengatur mengenai pengadaan pekerjaan konstruksi dan terdapat pembatasan Kewenangan Pengadilan secara tidak langsung berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Perma RI Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara setelah ditempuh Upaya Administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan dasar yang mengaturnya, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya, meskipun Gugatan pada sengketa *a quo* telah lolos dismissal dan telah melewati pemeriksaan persiapan, fakta hukum mengenai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini

Halaman 51  
Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* diketahui pada saat para pihak mengajukan jawab-jawab, bukti surat dan saksi di persidangan. Dalil Gugatan dan bukti awal yang diajukan pada saat pendaftaran Gugatan maupun pemeriksaan persiapan belum dapat meyakinkan Pengadilan untuk memutus bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* pada proses dismissal maupun di tengah pemeriksaan sengketa, sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* setelah seluruh pemeriksaan sengketa *a quo* berakhir;

## **Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap terhadap aspek formal lain pengajuan Gugatan, dalil eksepsi dari Tergugat serta pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf c Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk

Halaman 52  
Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya yang setelah dipertimbangkan tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan, tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp389.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 oleh EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RIZKI ANANDA, S.H., M.H., dan ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

Halaman 53  
Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh ANWAR, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, serta dihadiri oleh para pihak secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANWAR, S.H.

Biaya Perkara Nomor: 26/G/2024/PTUN.BNA:

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan..... | Rp 80.000  |
| 2. Biaya ATK Perkara.....          | Rp 210.000 |
| 3. Biaya Panggilan .....           | Rp 79.000  |
| 4. Biaya Meterai.....              | Rp 10.000  |
| 5. Biaya Redaksi.....              | Rp 10.000  |
|                                    | ----- +    |
| Jumlah                             | Rp 389.000 |

(Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Halaman 54  
Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 55

Putusan Nomor: 26/G/2024/PTUN-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55